



PUTUSAN

NOMOR 02/JN.Anak/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

/ANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama	:	TERDAKWA
Tempat Lahir	:	Gunung Teritit
Umur/Tanggal Lahir	:	16 Tahun / 05 Agustus 2004
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Gunung Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)

Anak didampingi oleh Penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

Dasar Penahanan Anak:

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : Sp.Han/15/VI/Res.1.24/2020 tanggal 04 Juni 2020, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah: tidak dilakukan penahanan;
3. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong : tidak dilakukan penahanan

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca uraian dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-13/KAMNEG-TPUL/RDL/07/2020, tanggal 06 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 3 halaman
Petikan Putusan Nomor 01/JN.Anak/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan hukum Penuntut Umum No.Reg.Perkara :

PDM-13/KAMNEG-TPUL/RDL/07/2020, tanggal 08 September 2020;

Telah mendengar uraian Nota Pembelaan Penasehat Hukum nomor

02/JN.Anak/2020/MS.Str, tanggal 15 September 2020;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan dan Qanun Provinsi Aceh serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah **pemeriksaan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana anak (**Terdakwa**) dengan uqubat 36 (tiga puluh enam) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Aceh;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar anak ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna biru dongker bermotif kotak-kotak warna coklat dengan merk T.101.
 - 1 (satu) helai celana legging berwarna dongker
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat berwarna dongker merk ansania saudia
 - 1 (satu) helai bra berwarna biru muda motif bunga bintik-bintik
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana joger warna kuning berles hitam nomor 28
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau bermotif kuning dengan tulisan surfing dengan merk uncle J
 - 1 (satu) helai celana olahraga pendek berwarna hijau stabilo bermerk C 39
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk insight nomor 27
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam ukuran M bercorak tulisan hurley
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ukuran M mek RC Rirry
- Dikembalikan kepada korban**
5. Menghukum anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 3 halaman
Petikan Putusan Nomor 03/JN/2020/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah, Oleh **Yunanto, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Penasehat Hukum serta Pelaku Anak.

KETUA MAJELIS

Dto

Yunanto, S.H.I, M.H

HAKIM ANGGOTA

Dto

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

Dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

PANITERA PENGANTI

Dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Halaman 3 dari 3 halaman

Petikan Putusan Nomor 03/JN/2020/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)